BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Undang undang nomor 23 tahun 2014 mengatur bahwa daerah mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri menurut asas otonomi dan mempunyai tugas, termasuk kekuasaan untuk mengatur keuangannya sendiri. Otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, untuk meningkatkan pemerataan, mampu mendorong peran masyarakat dalam pemerintahan, dan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Dengan adanya otonomi daerah, banyak hal yang ingin dicapai.

Tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, diperluka n rencana dasar keuangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan belanja daerah merupakan keuangan yang menjadi landasan penyelenggaraan pelayanan. Adanya kebijakan pemerintah daerah dalam hal mengatur pengelolaan keuangan daerah menuntut daerah mampu menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerahnya sendiri.

Sejak dilaksanakannya desentralisasi fiskal Indonesia pada tahun 2001, dana telah dialokasikan dari pusat dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja negara untuk daerah. Pengalokasian dana tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasukpenyelenggaraa n pelayanan publik yang memadai. Bentuk belanja negara berupa alokasi modal untuk penyediaan berbagai peralatan dan keperluan umum yang dapat menjadi aset tetap daerah dan nilai manfaat lebih dari satu tahun harus menjadi modal untuk mendukung pelaksanaan berbagai perekonomian masyarakat.

Dengan adanya desentralisasi fiskal dan pembiayaan belanja untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah mempunyai peluang untuk menggali potensi daerah yang dimilikinya sebagai sumber pendapatan. Kapasitas keuangan masing-masing daerah tidak ada hal ini akan menyebabkan defisit

anggaran. Untuk melihat adanya kesenjangan anggaran ini , kita dapat melihat dari pelaksanaan desentralisasi yang dilakukan pemerintah pusat dengan mentransfer dana ke masing-masing daerah untuk digunakan guna membiayai operasional. Berkat adanya transfer dana dari pemerintah pusat , diasumsikan pemerintah daerah dapat mengalokasikannya dalam anggaran belanja modal yaitu untuk menambah aset tetap agar untuk meningkatkan pelayanan publik yang dituangkan dalam APBD.

Alokasi belanja modal didasarkan belanja akan lebih baik jika dapat dialokasikan untuk hal-hal yang produktif, seperti kegiatan pembangunan, kemudian dalam penerimaan pemerintah sebaiknya digunakan untuk program-program pelayanan publik, pendapat ini dapat menyiratkan bahwa pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik (Darwanto & Yustikasari, 2007). Alokasi belanja modal didasarkan dengan kebutuhan daerah khususnya untuk masyarakat akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Kaunang et al., 2016)

Berikut data laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018-2022 yang dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1

Realisasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022

(dalam jutaan rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Banyuasin	266.429	424.906	582.776	444.620	397.943
2	Empat lawang	264.934	253.146	278.168	376.713	445.104
3	Lahat	309.562	396.808	367.820	474.177	647.525
4	Muara Enim	556.628	888.469	541.986	431.576	767.192
5	Musi Banyuasin	871.952	1.102	790.704	1.097	619.786
6	Musi Rawas	361.982	430.926	406.015	489.600	430.569
7	Musi Rawas Utara	92.576	394.412	267.157	195.678	335.177

8	Ogan Ilir	275.666	323.235	264.317	259.280	321.617
9	Ogan Komring Ilir	302.186	626.423	608.893	259.280	445.902
10	Ogan Komring Ulu	328.753	348.992	247.547	263.193	304.303
11	Ogan Komring Ulu Selatan	311.605	381.552	283.802	229.182	391.480
12	Ogan Komring Ulu Timur	278.116	508.497	440.579	464.298	473.679
13	PALI	622.813	764.119	275.492	425.054	510.906
14	Lubuk Linggau	209.920	254.283	334.867	331.394	428.202
15	Pagar Alam	92.576	216.250	248.938	180.242	285.116
16	Palembang	851.367	1.115	1.100	798.823	1.107
17	Prabumulih	119.551	311.715	220.756	169.883	168.233

Sumber : Data Diolah (LKPD Sumatera Selatan Tahun 2018-2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, capaian kabupaten/kota yang paling banyak mengalami penurunan adalah Pagar Alam dan Palembang. Serta 15 kabupaten/kota lainnya mengalami perubahan kenaikan dan penurunan nilai harganya sendiri disebut juga fluktuasi. Dari data di atas, terdapat permasalahan antara lain pengalokasian anggaran belanja modal yang beberapa di antaranya mengalami penurunan dan fluktuasi setiap tahunnya. Belanja Modal yang menurun tentu disayangkan karena belanja modal merupakan komponen belanja yang sangat penting karena realisasi belanja modal akan memiliki *multiplier effect* yang menggerakkan perekonomian seperti peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan infrastruktur, serta ketersediaan sarana dan prasarana publik yang layak dan memadai (Adi.2022. Databoks.com, 16 Agustus 2022). Pengalokasian anggaran belanja modal tergantung pada penerimaan pendapatan asli daerah, bantuan dana transfer dari pemerintah pusat, serta bagaimana efisiensi pengeluaran pemerintah untuk mendanai penyelenggaraan layanan publik dalam jumlah yang mencukupi dan juga berkualitas. (Kemenkeu,2011).

Permasalahan yang dihadap setiap daerah pada umumnya berkaitan dengan penggali sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih belum memberikan

kontribusi secara signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan (Halim, 2009). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil retribusi daerah, hasil kekayaan , hasil pajak daerah dan pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan gambar 1.1 berikut dapat dilihat Pajak daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2018-2022.

Gambar 1.1
Realisasi Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022

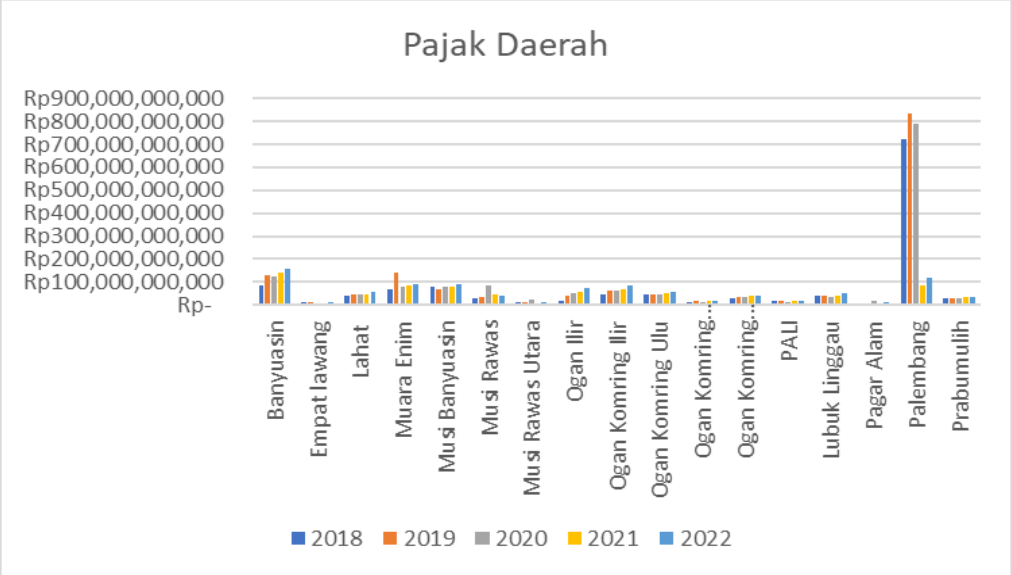

Sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dari Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat wajib atau memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat dan daerahnya. Sumber dari pajak daerah terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak reklame, dan lain-lain. Penerimaan pajak sangat berkontribusi besar dalam belanja modal daerah. Berdasarkan penenilitian terdahulu oleh zahari (2018) dan sugoto et al (2018) yang membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa pajak daerah rata-rata pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan untuk tahun 2018-2022 mengalami kenaikan

dan penurunan. Kabupaten/kota yang memiliki rata rata tertinggi adalah kota Palembang hal ini terjadi karena pajak daerah juga tidak lepas dari pengaruh beberapa faktor diantaranya adalah jumlah penduduk, inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Fakator faktor inilah yang selalu berfluaktif setiap tahunnya dan dapat digunakan sebagai proyeksi penerimaan pajak daerah.

Selain penerimaan pajak daerah, retribusi daerah yang disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah adalah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk mengoptimalkan belanja modal. Berdasarkan gambar 1.2 berikut dapat dilihat retribusi daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2022.

Gambar 1.2
Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022

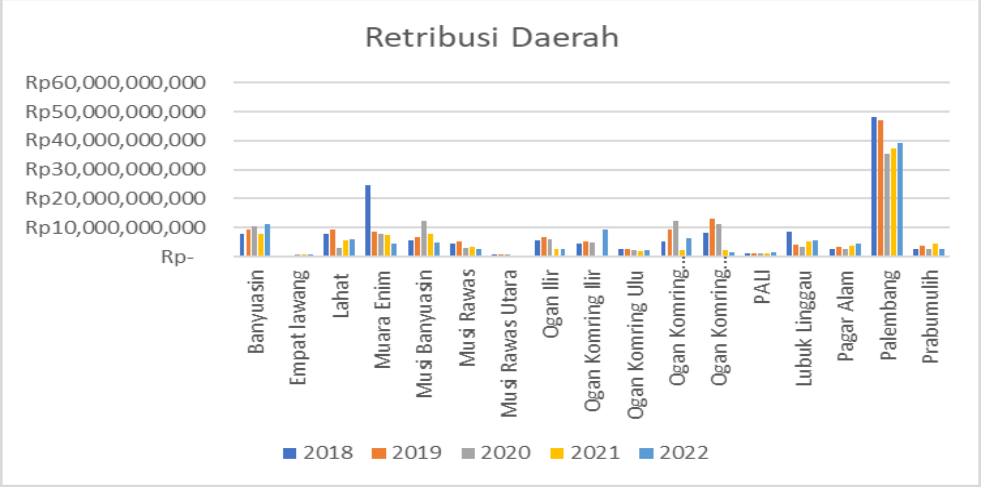

Berdasarkan gambar 1.2 diatas dapat dilihat bahwa retribusi daerah kabupaten/kota pada provinsi Sumatera Selatan mengalami fluktuasi. Provinsi Sumatera Selatan memiliki 17 kabupaten/kota sebagai daerah otonom, dimana setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, seperti lokasi geografis, jontribusi setiap sektor, infrastruktur dan lain sebagainya yang memoengaruhi penerimaan masing-masing daerah. Kota Palembang sebagai Ibu Kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumber-sumber retribusi yang banyak karena kegiatan

ekonomi, jumlah penduduk lebih tinggi di Kota Palembang. Dalam perkembangan penerimaan retribusi Kota Palembang mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir, berdasarkan data BPS (2023), retribusi daerah kota Palembang pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 11.915.489, meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp12.038.355 dan menurun dari tahun sebelumnya pada tahun 2020 menjadi Rp 8.234 552, meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi Rp 9.313.749 dan kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2022 dengan jumlah Rp 12.185.155.

Besar kecilnya penerimaan retribusi daerah yaitu bergantung kepada besar kecilnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pungutan retribusi daerahnya. Setiap tahun didalam anggaran pemerintahan daerah, ditetapkan target penerimaan retribusi daerah yang harus dicapai. Pencapaian target retribusi daerah akan menjadi salah satu ukuran kinerja keuangan daerah tersebut. Untuk pencapaian secara efektif diperlukan kinerja yang optimal terhadap penerimaan retribusi daerah.

Lain-lain pendapatan yang sah menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah semua pendapatan selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi subsidi, dana darurat, dan pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap belanja daerah yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam APBD. Dalam Permendagri No.13 tahun 2006 Pasal 122 dinyatakan bahwa pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lain yang sah dari sumber pendapatan daerah. Artinya pemerintah daerah akan menyesuaikan pengeluaran yang akan dikeluarkan sesuai dengan PAD yang diterima, menyeimbangkan dana yang ditransfer dari pusat dan pendapatan daerah lainnya. Berdasarkan data berikut dapat dilihat Lain Lain Pendapatan yang Sah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan pada Gambar 1.2

Tabel 1.2

Realisasi Lain Lain Pendapataan yang Sah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2018-2022

(dalam jutaan rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Banyuasin	27.215	413.177	422.775	147.896	131.283
2	Empat lawang	34.945	177.580	178.561	53.359	53.343
3	Lahat	50.093	62.262	80.970	61.829	67.341
4	Muara Enim	361.930	400.836	407.736	106.665	2.902
5	Musi Banyuasin	310.438	352.628	425.341	107.950	110.634
6	Musi Rawas	51.970	51.302	72.155	62.925	31.858
7	Musi Rawas Utara	25153	31.240	63.597	27.381	31.858
8	Ogan Ilir	226.002	253.766	286.088	54.128	57.629
9	Ogan Komring Ilir	253.191	409.607	418.271	108.162	158.805
10	Ogan Komring Ulu	11.097	96.748	96.784	102.569	95402
11	Ogan Komring Ulu Selatan	48.850	48.284	69.354	63.084	72.200
12	Ogan Komring Ulu Timur	71.869	85.645	85.664	95.862	17508
13	PALI	91.029	399.042	34.081	37.942	13535
14	Lubuk Linggau	27.815	28.597	32.358	29393	0
15	Pagar Alam	0	20.000	0	16591	3443
16	Palembang	156.409	171.342	341.589	276.974	393.618
17	Prabumulih	22.662	26.844	27.322	25.839	16.576

Sumber : Data diolah penulis

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Lain Lain Pendapatan yang Sah rata-rata pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan untuk tahun 2018-2022 ada yang mengalami kenaikan dan penurunan. Kabupaten/Kota yang memiliki rata rata tertinggi adalah Kabupaten Muara Enim dengan rata rata Rp 313 juta selama lima

tahun terakhir. Serta 16 Kabupaten/Kota lainnya mengalami perubahan berupa kenaikan dan penurunan nilai harga itu sendiri.

Jenis Lain-lain pendapatan yang sah menurut UU 23 Tahun 2014 disediakan untuk menggambarkan penghasilan yang tidak termasuk dalam jenis pajak retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci menurut pendapatannya, termasuk hasil kali kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi uang tunai atau pembayaran, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan tuntutan ganti rugi daerah , penerimaan komisi, diskon atau bentuk lain yang dihasilkan dari penjualan atau pembelian barang dan jasa oleh daerah.Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap komisi mata uang asing, diskon atau bentuk lain yang timbul dari penjualan, pembelian barang dan jasa oleh daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain Lain Pendapatan yang Sah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan."**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang permasalahan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal?
2. Apakah Retribusi Deaerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal?
3. Apakah Lain Lain Pendapatan yang Sah berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal?
4. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain Lain Pendapatan yang Sah berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan ?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang tujuannya menfokuskan pada pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain Lain Pendapatan yang Sah

terhadap belanja modal. Objek penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2018-2022. Penelitian ini mengambil sampel total dengan menggunakan data terbaru yaitu selama lima tahun anggaran mulai dari tahun 2018-2022 dengan jumlah unit analisis sebanyak 85 sampel. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program *software Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 26.*

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah secara parsial terhadap pengalokasian belanja modal?
2. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah secara parsial terhadap belanja modal?
3. Untuk mengetahui pengaruh Lain Lain Pendapatan yang Sah terhadap belanja modal?
4. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain Lain Pendapatan yang Sah terhadap Belanja Modal secara simultan pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ataupun masukan kepada pemerintah daerah selaku pengelola keuangan daerah dalam mengelola belanja modal dengan menyesesuaikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain Lain Pendapatan yang Sah yang dimiliki, agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan belanja modal dengan efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

2. Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain Lain Pendapatan yang Sah manakah yang paling berpengaruh kuat dalam mengoptimalkan anggaran belanja modal.
3. Sebagai masukan bagi Politeknik Negeri Sriwijaya untuk menambah bahan kepustakaan.
4. Sebagai gambaran serta acuan bagi penelitian selanjutnya untuk digunakan sebagai bahan informasi maupun bahan perbandingan.